



Peran Orang Tua terhadap Pencegahan Narkoba Di Keluarga

Alexander Mayjehikel Sinulingga¹, Dameria Sri Rejeki Sitinjak², Tamaulina Br Sembiring³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

E-mail: alexandermajehikelsinulingga@gmail.com

Kata kunci:	Abstrak
Peran, Orang Tua, Narkoba	Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat serta negara. Kewajiban orang tua dalam membesarkan anak terkonsentrasi sejak saat kanak-kanak dan pubertas. Narkoba ialah zat/senyawa yang masuk ke dalam fisik manusia baik melalui makan, minum, pernafasan atau suntikan yang bisa mengubah pola pikir, perasaan dan perilaku. Untuk mencegah anak terbawa narkoba umumnya dijalankan dengan cara sebagai berikut: komunikasi yang baik pada anak; dengarkan apa yang anak-anak katakan; mengasih contoh yang bagus kepada anak; dan menjaga kehangatan antara ayah, ibu dan anak. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui peran orang tua terhadap pencegahan narkoba di keluarga. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data sekunder (kiasan) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulansi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.

Pendahuluan

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, serta Negara. Maka orang tua tak dapat mengira bahwa pendidikan anaknya hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Anak adalah cerminan bagi orang tua maupun keluarga. Ungkapan ini kerap kita perhatikan untuk mengakui bahwa peran orang tua begitu penting dalam membangun karakter anak.

Upaya masyarakat guna mengembangkan karakternya supaya sebanding dengan norma ataupun peraturan masyarakat. Setiap orang dewasa di masyarakat bisa memerankan pendidik. Karena pendidikan ialah suatu tindakan kemasyarakatan yang sangat penting bagi kelanjutan peserta didik membentuk manusia yang matang dan cerdas berpikir. (Sudalmi, 2012)

Abdul G. Nusantara berpendapat bahwa, peran orang tua dalam membesarkan anak begitu jelas tampak dalam keluarga. Sebab di dalam keluarga, anak terjaga tenang serta segar guna melanjutkan kehidupannya. Peran orang tua dalam membesarkan anak bukan cuma sebatas memberikan minum, makan, membeli baju yang baru, serta tempat tinggal yang aman. Sejumlah hal tersebut bukannya tak diperlukan. Namun, terdapat sejumlah hal yang

harus diamati saat melatih anak. Perlindungan terhadap anak perlu disadari sedini mungkin supaya mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam pembaharuan bangsa dan negara di masa depan.

Penyalahgunaan narkoba pada anak-anak membuat pengamatan banyak orang saat ini serta terus-menerus didiskusikan dan dilaporkan. Faktanya, permasalahan kecanduan narkoba telah membuat pandangan banyak kalangan. Nyaris seluruhnya memperingatkan dan berharap supaya masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, tak pernah berupaya mengonsumsi “makhluk” bernama narkoba. Kenyataan yang terlihat hampir setiap hari baik di media cetak ataupun elektronik adalah penyebaran narkoba terjadi dimana-mana tanpa memandang umur, apalagi di kalangan angkatan penyambung bangsa yang sedang membentuk masa depan negara. (Eleanora, 2020)

Metode

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan “penelitian hukum normatif” yang pengumpulan datanya diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data sekunder (kiasan) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulansi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan. Penelitian hukum normatif juga bisa dikatakan penelitian hukum doktrinal yaitu ajaran tentang asas suatu aliran politik/keagamaan. Ahli Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kajian ilmu hukum normatif ialah “proses memperoleh patokan/kaidah hukum, dasar-dasar hukum, dan juga ajaran-ajaran hukum demi merespons persoalan-persoalan hukum nan kita hadapi.” Dalam pendidikan hukum model ini, kerap sekali hukum diartikan sebagai sesuatu yang tercantum pada undang-undang, diteorikan seperti norma atau kaidah, yaitu peraturan tingkah laku manusia yang dikira layak. (Sonata, 2013)

Hasil dan Pembahasan

Keluarga ibarat alat penting bagi anak menjadi arahan dalam kehidupan. Jika anak ketiadaan arahan hidup ini, maka akan sulit bagi mereka untuk bertahan dalam masa-masa darurat kehidupan. Masa darurat ini ditandai dengan konflik regional, gagasan tajam, gampang sakit hati, serta cita-cita dan kemauan yang berat, namun susah diciptakan sampai mendatangkan stres dan kekecewaan. Permasalahan keluarga dalam keluarga *Broken Home* membuat penyebab persoalan anak. Keluarga adalah dunia yang penuh kedekatan serta di dalamnya ditemukan ikatan hati yang penting dalam kehidupan

Hingga saat ini pengedaran kecanduan narkoba nyaris mustahil untuk dicegah, karena semua penduduk dunia bisa nyaris dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum yang tak bertanggung jawab. Perihal menjadi perhatian orang tua, kelompok sosial, serta pemerintah. Usaha pemusnahan narkoba kerap sekali dilakukan, tetapi upaya pencegahan narkoba di kawasan remaja dan dewasa masih rendah. Sejauh ini, pendidikan keluarga ialah cara yang paling efektif untuk mencegah hal tersebut. (Shafila Mardiana Bunsaman, 2020)

Undang-undang narkoba di Indonesia juga didasarkan pada UU No. Pasal 35/2009 mengenai Narkoba tidak memperbolehkan dan mengancam melakukan tindak pidana mengenai pengguna narkoba, baik individual ataupun badan hukum (masyarakat). Pelaku bisa bertokoh individual ataupun korporasi. Narkoba tanpa hak atau pengguna ilegal dapat disalahgunakan, misalnya pecandu atau ketergantungan narkoba yang tunduk berdasarkan

UU No.35/2009 mengenai Narkotika, pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 13 ialah orang yang memakai maupun menyalahgunakan zat narkotika dan mempunyai ketergantungan secara jasmani dan rohani terhadap narkotika. (35, 2009)

Salah satu aspek pemicu terjadinya kekeliruan remaja dalam kecanduan narkoba ialah saluran sumbang antara orang tua dan anak. Remaja penyalahguna narkoba merasa orang tuanya: 1) tak mau tahu; 2) berkesanggupan; 3) selalu bersalah; 4) sewenang-wenang. Sebaliknya remaja yang rukun dengan orang tuanya merasa kecil peluang anaknya tak akan mulai menggunakan narkoba.

Oleh karena itu, peran orang tua dalam mencegah kecanduan narkoba di keluarga sangatlah penting. Pertama-tama, orang tua harus berperan menjadi pendengar yang baik terhadap anak. Orang tua harus berkomunikasi secara efektif dan positif. Komunikasi yang positif menolong orang tua mendengarkan dengan efektif, maksimum serta mengasih perhatian tinggi, mengadakan dan mewujudkan sikap-sikap positif baik anak maupun orang tua.

Dari kegiatan tersebut, keluarga yang dibentuk antara anak dan orang tua bisa menciptakan keamanan pada keluarga. Anak juga harus mengasih peluang kepada orang tua guna membuat orang tuanya sebagai panutan. (Rozi, 2015)

Subagyo Partodiharjo berpendapat bahwa, hendaknya orang tua mencurigai tanda-tanda mula penggunaan narkoba pada anaknya dengan mengamati tentang:

- a. Waspada kepada orang, tingkah laku dan perilaku, kerap minta uang, kerap pinjam uang, kerap jualan barang, suka menipu, pemalas olahraga dan belajar, suka menyendiri dan suka kaca mata hitam.
- b. Waspada narkoba yang digunakan orang tua, waspada keberadaan narkoba di kamar, lemari, tas, pakaian, serta kendaraan anak.
- c. Berhati-hatilah dengan kelengkapan yang digunakan, misalnya: gelas dengan mixer; bantalan injeksi; daun; setara; selang/sedotan kecil; dan corong serta lampu/lilin kecil. (Munaing, 2021)

Serta pendapat dari Subiyanto, kegiatan orang tua khususnya dalam pemberian obat yang diperuntukkan untuk anak antara lain:

1. Komunikasi. Selalu berkomunikasi antara orang tua dan anak, mengasih keterangan mengenai bahaya pemakaian serta pengedaran narkoba/narkoba ilegal.
2. Pendengaran, Jadilah pendengar yang baik untuk orang tua, jika anak membrol tentang desakan teman sebaya, sehingga anak bakal membantu penolakannya kepada narkoba.
3. Membentuk teladan yang baik. Sebagai contoh yang baik, menunjukkan pada anak-anak dampak buruk, terutama kecanduan obat-obatan haram, bakal sangat berpengaruh tidak bagus terhadap kemajuan kehidupannya, serta dampaknya kian cepat terhadap kecanduan narkoba.
4. Melindungi keserasian keluarga. Penguatan ikatan kekeluargaan begitu dibutuhkan, sebab ketika ditinggal di luar keluarga, anak bakal ngerasa terasing, sendirian, serta obat-obatan terlarang umumnya digunakan untuk meringankan penderitaan anak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dapat mempengaruhi kondisi seluruh anak. Tugas orang tua adalah mendidik dan mewujudkan keluarga harmonis. Dengan demikian, peran orang tua dalam keluarga mempengaruhi perbuatan menyimpang remaja dalam kecanduan narkoba. (Reza, 2016)

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, peran orang tua dalam pencegahan narkoba di keluarga sangatlah penting. Pertama-tama, orang tua harus berperan menjadi pendengar yang baik terhadap anak. Orang tua harus berkomunikasi secara efektif dan positif. Komunikasi yang positif menolong orang tua mendengarkan dengan efektif, maksimum serta mengasih perhatian tinggi, mengadakan dan mewujudkan sikap-sikap positif baik anak maupun orang tua, dan peran orang tua dapat mempengaruhi kondisi seluruh anak. Tugas orang tua adalah mendidik dan mewujudkan keluarga harmonis. Dengan demikian, peran orang tua dalam keluarga mempengaruhi perbuatan menyimpang remaja dalam kecanduan narkoba.

Daftar Pustaka

- Bunsaman, M.S. & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (1), 221-228.
- Eleanora. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25 (1), 439-452.
- Munaing, dkk. (2021). Peran OrangTua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja. *Jurnal AbdiMas Bongaya*, 1 (1), 53-59.
- Reza, F.I. (2016). Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda. *Jurnal Psikis*, 2 (1).
- Rozi, F. (2015). Meningkatkan Peran Orangtua Siswa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penyuluhan Narkoba Berdasarkan Asesmen Kebutuhan Penyuluhan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non Empiris* , 1 (1).
- Sudalmi. S.E. (2012). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sadar Bahaya Narkoba. *Volume XXIV* (1), 62-71.
- Sonata, L.D. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 3.
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika.